



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
Jl. Antara Bengkalis
Website : ppid.bengkalis.bawaslu.go.id



Bawaslu Kabupaten Bengkalis



bawaslubengkalis



bengkalis.bawaslu.go.id



bawasluBKS



Bawaslu Kabupaten Bengkalis

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga diberikan kemudahan dan waktu yang cukup untuk bisa menyelesaikan Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020.

Penyusunan laporan akhir layanan informasi publik ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis baik terhadap internal lembaga, terhadap publik dan sebagai amanah yang telah di berikan oleh Undang-Undang kepada publik.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang andal, professional, dan inovatif. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi dinilai sebagai salah satu prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Semoga Laporan ini memberi manfaat positif bagi jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2020

Bawaslu Kabupaten Bengkalis

.....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	3
2.1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	3
2.1.1. Dasar Hukum PPID.....	3
2.1.2. Struktur Organisasi PPID	4
2.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik.....	5
2.2.1. Sarana dan Pasarana Pelayanan Informasi Publik	5
2.2.2. Sumber Daya Manusia PPID	7
2.2.3. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	10
2.2.4. Operasional Pelayanan Informasi Publik.....	10
2.3. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	10
2.3.1. Jumlah Pemohon Informasi.....	10
2.3.2. Latar Belakang Pemohon.....	10
2.3.3. Sarana Pemohon Informasi	10
2.3.4. Waktu Pemenuhan Informasi	11
2.3.5. Informasi Publik yang dikabulkan.....	11
2.3.6. Informasi Publik yang di Tolak.....	12
2.4. Gambaran Umum Publikasi PPID	12
2.4.1. Informasi yang di Publikasikan	12
2.4.2. Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	12
2.5. Rincian Penanganan Keberatan.....	13
2.6. Rincian Penanganan Sengketa Informasi	14
2.7. Daftar Informasi Publik	15
2.8. Kelengkapan Isi DIP.....	20

2.9. Ketepatan Isi DIP.....	20
2.10. Pembaharuan Isi DIP	20
2.11. Kendala.....	21
2.12. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	21
BAB III PENUTUP	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis	4
Gambar 2. Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis	5
Gambar 3. Website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis	6

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tim Keterbukaan Informasi Publik	7
Tabel 2. Daftar Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan	11
Tabel 3. Pengunjung Website dan Media Sosial Pada Tahun 2020	13
Tabel 4. Infomasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan	14
Tabel 5. Infomasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta	15
Tabel 6. Infomasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat	16
Tabel 7 Informasi Yang Dikecualikan	16

BAB I

PENDAHULUAN

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan Informasi publik menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan Good Governance dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabilitas. Elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan sebagai landasan hukum berkaitan keterbukaan Informasi Publik adalah Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan regulasi tersebut juga sangat penting sebagai landasan hukum tidak hanya untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi, melainkan juga menegaskan adanya kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, serta kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan

Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kabupaten/kota. Bawaslu menilai keterbukaan informasi bukan hanya sebagai kewajiban melainkan juga sebagai kebutuhan. Keterbukaan akan memunculkan efek positif terhadap kerja-kerja pengawas pemilu hingga kualitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan secara keseluruhan. Seiring dengan makin dikenalnya Bawaslu, tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi di Bawaslu juga semakin tinggi. Karena itu Bawaslu di setiap tingkatan perlu meresponnya dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan, termasuk dalam hal pelayanan informasi publik.

Bawaslu Menerbitkan Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu yang menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Membentuk PPID Bawaslu seluruh Kabupaten/Kota. melakukan koordinasi rutin juga melaksanakan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan secara sederhana oleh masyarakat, kecuali terhadap Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

BAB II
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS

1.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pembangunan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan yang baik.

Keterbukaan informasi publik diatur didalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 adalah sebagai sarana pelayanan informasi publik, yakni dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua badan publik.

Demi menjalankan amanat Undang-Undang KIP No 14 Tahun 2008 tersebut, dan berdasarkan Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu yang menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Bengkalis membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkalis sebagai sentra pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

1.1.1. Dasar Hukum PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor; 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota maka Bawaslu Kabupaten Bengkalis Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Bengkalis. PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor:75/K.RI-01/HK.01/IV/2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bengkulu dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Nomor:76/K.RI-01/HK.01/IV/2020 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu ditetapkan di Bengkulu tertanggal 8 April 2020.

1.1.2. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Nomor: 76/K.RI-01/HK.01/IV/2020 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu. Adapun Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu



1.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi pada PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dilaksanakan diruang Layanan informasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan cara masyarakat bisa mendatangi langsung PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan juga bisa diakses melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

1.2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menunjang pelayanan informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki sarana dan pasarana sebagai berikut:

1. Ruang Pelayanan Informasi (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik dilengkapi dengan Meja Pelayanan Permohonan Informasi (Front Desk) beserta Petugas Pelayanan Informasi Masyarakat yang siap melayani pemohon informasi dalam memperoleh Informasi. Untuk memudahkan dan memberi kenyamanan kepada Pemohon Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyediakan instrumen untuk transaksi pada layanan informasi serta beberapa Fasilitas yang meliputi:

- Komputer yang terkoneksi dengan Internet
- X Banner Permohonan Informasi
- Tata Cara Permohonan Informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Buku Tamu
- Formulir Permohonan
- Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik
- Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik
- Daftar Informasi Publik
- Formulir Pengajuan Keberatan

Gambar 2. Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis




2. Layanan Informasi Publik (Daring)

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis selain dapat datang langsung atau melalui e-mail ppid.bawaslubengkalis@gmail.com, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan layanan informasi secara online. Layanan secara online yang dimaksud anatar lain:

a. Website

Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat diakses melalui Website <http://ppid.bengkalis.bawaslu.go.id/>. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang telah tersedia. Ada beberapa informasi publik yang bisa diakses yaitu Informasi Berkala, Informasi Serta Merta dan Informasi Setiap Saat.

Gambar 3. Website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis



b. Facebook, Instagram dan Tweeter

PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan informasi melalui Media Sosial yang bisa diakses sebagai layanan informasi kepada publik sebagai upaya bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk mendorong percepatan implementasi amanat terhadap keterbukaan informasi publik.

2.2.2. Sumber Daya Manusia PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten sesuai dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Nomor: 76/K.RI-01/HK.01/IV/2020 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu.

Tabel 1. Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Mukhlisin, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu	Pembina
2	Budi Kurnialis, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu	Tim Pertimbangan
3	Beni Syahputra, S.SI., M.Sc	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu	Tim Pertimbangan
4	Usman, SE.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu	Tim Pertimbangan
5	M. Hary Rubianto, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu	Tim Pertimbangan
6	M. Sarbini, S. Akun	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu	Atasan PPID
7	Karnawan	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Bengkulu	PPID
8	Zulfan Heri, S.ST	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Sumber Daya manusia
9	Dewi Purwanti, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penyelesaian Sengketa
10	Muhammad Hendri Arba'i, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran
11	Wahyuna Hikmah, A.Md	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pengawasan
12	Rozali, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum Humas Data dan Informasi
13	Priska Arimbi Zalni, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum Humas Data dan Informasi
14	Marzuli, S.HI	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi

Tim KIP Bawaslu Kabupaten Bengkalis terdiri atas: Pembina yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis; tim pertimbangan yang dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis; Atasan PPID yang dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis; PPID yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara; dan petugas pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID.

Setiap TIM KIP memiliki tugas sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

- 1) Pembina PPID bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan
 - b. pelayanan informasi publik;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang
 - d. dibuat oleh PPID;
 - e. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan
 - f. kepada Komisi Informasi; dan
 - g. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi
 - h. sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. Penyusunan daftar informasi publik;
 - e. Penyusunan laporan layanan; dan
 - f. Penanganan sengketa informasi publik.
- 3) Atasan PPID bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan
 - b. informasi publik;
 - c. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna
 - d. meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - e. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon

- f. informasi; dan
 - g. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID bertugas :
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 4. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 5. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; Membantu PPID membuat laporan layanan.

2.2.3. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Alokasi anggaran untuk PPID di Bawaslu Kabupaten Bengkalis masih belum dianggarkan pada RAB Bawaslu Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

2.2.4. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Jajaran PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis melaksanakan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari Pukul 08.00 – 16.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA). Meskipun jam kerja layanan informasi di dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut pemohon masih bisa melakukan permohonan informasi yang bisa dilakukan dengan menggunakan sarana online dimedia PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

2.3. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan Pelayanan Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan rincian informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan Informasi yang dikecualikan.

2.3.1. Jumlah pemohon Informasi

Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebanyak 3 permohonan, dengan rincian per bulan sebagai berikut :

Dari 3 permohonan Informasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Permohonan Dikabulkan Seluruhnya sebanyak 2 permohonan
2. Permohonan Dikabulkan Sebagian sebanyak 1 permohonan, dan
3. Permohonan Ditolak sebanyak 0 permohonan.

2.3.2. Latar belakang Pemohon

Latar belakang pemohon informasi adalah Mahasiswa, dengan tujuan permohonan informasi sebagai bahan penelitian ataupun tugas akhir perkuliahan.

2.3.3. Sarana Pemohon Informasi

Sarana Pemohon informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa mendatangi langsung PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan melalui Online dengan mengunjungi website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Pemohon informasi yang diakses publik ke

PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada April s.d Desember 2020 dilakukan dengan mendatangi langsung PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

2.3.4. Waktu Pemenuhan Informasi

Jangka waktu pemenuhan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 11 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari.

2.3.5. Informasi Publik yang dikabulkan

Informasi Publik yang dikabulkan oleh PPID Bawaslu kabupaten Bengkalis terhadap pemohon informasi sebanyak 3 (tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

No	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Informasi Yang diminta	Tujuan	Status	Tanggal Jawaban
1	4 Mei 2020	Nurul Asikin	Mahasiswa	Wawancara dan Data Terkait Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2 019	Skripsi	Dikabulkan Sebagian	6 Mei 2020
2	2 Juni 2020	Nur Laili	Mahasiswa	Wawancara dan data terkait Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2019	Skripsi	Dikabulkan Seluruhnya	4 Juni 2020
3	22 November 2020	Wahyu Sufi Ningrum	Mahasiswa	Wawancara terkait Pelanggaran Pemilihan	Skripsi	Dikabulkan Seluruhnya	23 November 2020

				dan pelaksanaan pemilihan tahun 2018 di Kabupaten Bengkulu			
--	--	--	--	--	--	--	--

2.3.6. Informasi Publik yang di Tolak

Permohonan informasi ke PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu seluruhnya dikabulkan, baik itu dikabulkan seluruhnya maupun sebagian. Tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak, dikarenakan data yang diminta tersedia di PPID Kabupaten Bengkulu dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

2.4. GAMBARAN UMUM PUBLIKASI PPID BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS

2.4.1. Informasi yang dipublikasikan

Informasi yang dipublikasikan PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu bisa diakses melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu. Adapun Jenis Informasi Publik berdasarkan sifat terdiri atas: Informasi terbuka, yang meliputi: Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan Informasi yang wajib disediakan setiap saat; serta Informasi yang dikecualikan. Adapun Jenis Informasi Publik berdasarkan materi muatan terdiri atas: Informasi kelembagaan; dan Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan.

2.4.2. Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Pemenuhan Permintaan informasi publik yang bisa diakses melalui online baik itu dengan mengunjungi website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu atau melalui media sosial PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu.

a. Data Statistik Pengakses Web

Perkembangan Media PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu untuk penunjang Keterbukaan Informasi Publik dari April s.d. Desember 2020 sebagai berikut:

**Tabel 3. Pengunjung Website dan Media Sosial Pada
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tahun 2020**

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung
1	Website Utama	https://bengkalis.bawaslu.go.id/	5.000
2	Website PPID	http://ppid.bengkalis.bawaslu.go.id/	550
3	Instagram	@bawaslubengkalis	501
4	Facebook	@Bawaslu Kabupaten Bengkulu	4.967
5	Twitter	@bawasluBKS	173
6	Youtube	Bawaslu Kabupaten Bengkulu	284

b. Jenis Informasi pengakses Web

Bawaslu Kabupaten Bengkulu memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, untuk difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

- a) Instagram : @bawaslubengkalis
- b) Facebook : @Bawaslu Kabupaten Bengkulu
- c) Website Lembaga : <https://bengkalis.bawaslu.go.id/>
- d) Twitter : @bawasluBKS
- e) Youtube : Bawaslu Kabupaten Bengkulu

2.5. RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN

Dalam mengajukan permintaan Informasi Publik, Pemohon berhak mengajukan keberatan atas pelayanan Informasi yang diajukan secara tertulis kepada Atasan PPID dengan alasan penolakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak disediakannya Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; permintaan Informasi tidak ditanggapi; Informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan; dan penyampaian Informasi melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam hal Pelayanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Pada bulan April 2020 s.d Februari 2020 tidak terdapat permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online.

2.6. RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pemohon dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Atasan PPID bertanggung jawab untuk: menghadiri persidangan; mempersiapkan Dokumen persidangan; berkoordinasi dengan Tim KIP; dan menghadirkan saksi dan ahli, apabila dibutuhkan dan/atau diminta oleh Majelis Komisi Informasi.

Dalam hal Pelayanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada bulan April 2020 s.d Februari 2020 tidak terdapat permohonan sengketa informasi sehingga PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak melakukan penanganan sengketa informasi.

2.7. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

Tabel 4. Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN		
1	Program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, penindakan dugaan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan;	Informasi secara berkala yang berkaitan dengan kelembagaan
2	Hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan;	
3	Hasil pencegahan, pengawasan, penindakan dugaan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan; dan	
4	Prosedur dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.	
5	Informasi mengenai profil Bawaslu	Informasi secara berkala yang berkaitan dengan Pemilu dan/atau Pemilihan
6	Ringkasan Informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan;	
7	Ringkasan Informasi mengenai kinerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;	
8	Ringkasan laporan keuangan;	

9	Ringkasan laporan mengenai akses Informasi Publik;	
10	Informasi mengenai peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;	
11	Informasi mengenai hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, tata cara pengajuan keberatan, dan proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik;	
12	Informasi mengenai tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Bawaslu maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dengan Bawaslu;	
13	Informasi mengenai pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	
14	Informasi mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di lingkungan Bawaslu;	

Tabel 5. Infomasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA		
1	Informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai akibat adanya putusan hukum dari lembaga yang berwenang mengenai hak seseorang sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Bawaslu;	Informasi secara serta-merta yang berkaitan dengan kelembagaan
2	Informasi yang dapat berdampak pada terganggunya pelayanan publik di lingkungan Bawaslu sebagai akibat terjadinya bencana alam atau bencana sosial.	
3	Informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai akibat adanya putusan hukum dari lembaga yang berwenang mengenai hak seseorang untuk dipilih dan/atau memilih atau hak lainnya;	Informasi secara serta-merta yang berkaitan dengan Pemilu dan/atau Pemilihan
4	Informasi yang dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan orang banyak dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan;	
5	Informasi yang dapat berdampak pada terganggunya penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan;	
6	Putusan mengenai dengan pembatalan peserta Pemilu dan/atau Pemilihan;	
7	Putusan Bawaslu atas keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi mengenai sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan partai politik/gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya;	
8	Putusan mengenai pelanggaran administrasi Pemilu dan/atau Pemilihan;	
9	Putusan mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan;	
10	Status penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan;	

11	Hasil pengawasan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; dan	
12	Potensi kerawanan Pemilu dan/atau Pemilihan.	

Tabel 6. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT		
1	Daftar seluruh Informasi mengenai kelembagaan dan Pemilu dan/atau Pemilihan, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;	Informasi yang berkaitan dengan kelembagaan
2	Produk hukum Bawaslu beserta pertimbangan dan Dokumen pendukungnya;	
3	Rencana kerja Bawaslu	
4	Perjanjian atau nota kesepahaman;	
5	Data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara;	
6	Informasi dan kebijakan yang disampaikan Ketua dan/atau Anggota Bawaslu dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;	
7	Prosedur kerja pegawai di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;	
8	Peta dan kasus pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; dan	
9	laporan mengenai akses Informasi Publik.	

Tabel 7. Informasi Yang Dikecualikan

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN		
1	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan aparatur sipil negara di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;	Mengecualikan Informasi yang berkaitan dengan kelembagaan
2	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;	
3	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia jabatan; dan	
4	naskah dinas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang sifatnya dirahasiakan.	
5	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengganggu proses pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan;	Mengecualikan Informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan/atau Pemilihan
6	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, dan/atau saksi yang mengetahui adanya tindak	

	pidana atau pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; dan	
7	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pengawas Pemilu dan/atau Pemilihan, informan, pelapor, dan/atau saksi.	
9	Formulir model A.1. penerimaan laporan	Penetapan 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
10	Formulir model A.2. formulir temuan	
11	Formulir model A.3. tanda bukti penerimaan laporan	
12	Formulir model A.4. undangan klarifikasi	
13	Formulir model A.5. keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji	
14	Formulir model A.6.keterangan ahli di bawah sumpah/janji	
15	Formulir model A.7. berita acara klarifikasi	
16	Formulir model A.8. kajian dugaan pelanggaran	
17	Formulir model A.9. penerusan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu	
18	Formulir model A.10. penerusan pelanggaran administrasi pemilihan	
19	Formulir model A.11. penerusan pelanggaran tindak pidana pemilihan	
20	Formulir model A.12. penerusan pelanggaran hukum lainnya	
21	Formulir model TSM GBW-1- laporan pelanggaran administrasi larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi secara terstruktur, sistematis, dan masif	
22	Formulir model TSM GBW-2- tanda bukti penerimaan berkas	
23	Formulir model TSM GBW-3- berita acara registrasi laporan pelanggaran administrasi larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi secara terstruktur, sistematis, dan masif	
24	Formulir model TSM GBW-5- berita acara pemeriksaan pendahuluan pelanggaran administrasi larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi secara terstruktur, sistematis, dan masif	
25	Formulir model TSM GBW-10- Berita acara pemeriksaan	
26	Formulir model TSM GBW-11- risalah sidang pemeriksaan	
27	Rincian penilaian seleksi calon anggota Bawaslu provinsi (CAT, psikotes, kesehatan ,dan wawancara)	
28	Rincian penilaian seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten/kota (Tes , psikotes, Kesehatan ,dan wawancara)	
29	Rincian penilaian tes evaluasi Non-PNS	

30	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Bawaslu provinsi	
31	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten/kota	
32	Formulir model B1.Penerimaan laporan	Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang Dikecualikan;
33	Formulir model B2.Temuan	
34	Formulir model B3.Tanda bukti penerimaan laporan	
35	Formulir model B4.Pelimpahan temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilu	
36	Formulir model B5. Kajian awal dugaan pelanggaran	
37	Formulir model B6. Undanga klarifikasi	
38	Formulir model B7.Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah	
39	Formulir model B8. Keterangan ahli di bawah sumpah/janji	
40	Formulir model B9. Berita acara klarifikasi	
41	Formulir model B10. Kajian dugaan pelanggaran	
42	Formulir model B11. Penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu	
43	Formulir model B12. Penerusan tindak pidana pemilu	
44	Formulir model B13. Penerusan pelanggaran administratif pemilu	
45	Formulir model B14. Penerusan pelanggaran di luar perundang-undangan pemilu	
46	Formulir model B16. Permintaan koreksi atas rekomendasi Bawaslu/Bawaslu provinsi	
47	Formulir model B17. Berita acara hasil koreksi atas laporan/temuan pemilu	
48	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu	
49	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)	
50	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu	
51	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)	
52	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan	
53	Daftar saksi dan/ atau ahli	
54	Daftar tersangka	
55	Daftar barang bukti	
56	Laporan polisi	
57	Tanda bukti laporan	
58	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)	
59	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik	
60	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut	

61	Alat kerja pengawasan	Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang Dikecualikan;
62	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota panwaslu luar negeri	Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Adhoc yang Dikecualikan;
63	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota panwaslu kecamatan /panwas kecamatan	
64	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota panwaslu luar negeri	
65	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota panwaslu kecamatan/panwas kecamatan	
66	Jawaban atas gugatan	Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan;
67	Duplik atas Replik	
68	Kesimpulan	
69	Memori banding	
70	Kontra memori banding	
71	Memori kasasi	
72	Kontra memori kasasi	
73	Keterangan tertulis	
74	Formulir Model A.laporan hasil pengawasan pemilu	Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan;
75	Berita acara pleno pembahasan tindaklanjut informasi awal dugaan pelanggaran	
76	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon /pihak terkait	Penetapan 0023/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan
77	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah	
78	Formulir model PSP-20 Verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan	
79	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah	
80	Formulir PSP-24 Buku penerimaan Permohonan	
81	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan	
82	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan	
83	SK penetapan panitia musyawarah	
84	DOkumen, rekaman audio/ video dan catatan dalam rapat pleno pimpinan bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa	
85	Dokumen, rekaman audio/video dan catatan dalam musyawarah secara tertutup	
86	Alat bukti tertulis	Penetapan 0107/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Informasi Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan yang dikecualikan
87	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan yang dikecualikan	

88	Formulir pemberitahuan status laporan/temuan pelanggaran	Penetapan 0108/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 Tentang Informasi pemberitahuan status laporan/temuan pelanggaran pemilu/pemilihan yang dikecualikan
89	Dokumentasi Formulir Model C. Hasil KWK	Penetapan 0159/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C Hasil-KWK Yang Dikecualikan.
90	Berita Acara Pleno yang membahas penanganan pelanggaran	Penetapan 0009/HM.00.00/01/2021
91	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam rapat pleno yang membahas penanganan pelanggaran	

2.8. KELENGKAPAN ISI DIP

DIP Bawaslu Kabupaten Bengkalis memuat informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara sertamerta dan informasi yang tersedia setiap saat. Informasi yang diumumkan secara berkala terdiri dari Informasi yang berkaitan dengan Profil Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Informasi Kegiatan dan Kinerja Bawaslu Kabupaten Bengkalis, informasi mengenai keuangan, informasi mengenai organisasi, administrasi, dan kepegawaian, informasi mengenai pelayanan informasi publik, dan informasi hasil penelitian. Informasi yang tersedia setiap saat terdiri dari informasi mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan, informasi mengenai pelayanan informasi publik, serta informasi mengenai organisasi, administrasi, dan kepegawaian.

2.9. KETEPATAN ISI DIP

Ketepatan isi DIP Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyesuaikan dengan DIP dari Bawaslu Provinsi.

2.10. PEMBAHARUAN ISI DIP

Informasi Publik yang dihasilkan setiap subbagian :

- a. Kelengkapan; Setiap subbagian menyampaikan daftar Informasi yang berada di bawah penguasaannya kepada Pejabat PPID. PPID menghimpun, mengelompokkan dan mengharmonisasi daftar Informasi untuk di jadikan DIP melalui Rapat Internal PPID.
- b. Ketepatan; Ketepatan DIP mengacu ketetapan dari Bawaslu Republik Indonesia.

2.11. KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2020 antara lain:

2.11.1. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data;
- Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme permohonan/permintaan informasi publik pada layanan keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
- Pemahaman regulasi informasi yang dikecualikan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan informasi keterbukaan publik belum terlaksana dengan baik.

2.11.2. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Koordinasi pengumpulan data dan informasi antar divisi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkalis belum terintegrasi dengan cara yang tepat;
- Dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, sarana dan prasarana PPID di Bawaslu Kabupaten Bengkalis masih terbatas. Terdapat beberapa sarana yang belum terlengkapi pada ruangan PPID.
- Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis belum diarsipkan dengan baik dan tertata rapi.
- Kapasitas ruang penyimpanan baik yang berbentuk dokumen berkas maupun yang digital belum terlaksana dengan baik.

2.12. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

2.12.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.
- Peningkatan layanan ketebukaan informasi publik baik pelayanan secara langsung maupun pelayanan secara media online/media sosial.

2.12.2. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Meningkatkan kualitas layanan informasi publik untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, hasil transaksi, serta laporan;
- Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkalis
- Mentoring SDM dan pemisahan petugas layanan (front desk) dan pengelola informasi (operator), sehingga dapat memberikan pelayanan informasi publik yang optimal;
- PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis akan berusaha memperbaiki kualitas pelayanan informasi, dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID.
- Berkoordinasi dengan bagian/sub bagian lainnya agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimiliki.
- Mengadakan rapat koordinasi antara PPID Utama dan PPID pembantu untuk memperkuat jaringan komunikasi dan koordinasi;
- Pengarsipan data, dokumentasi dan informasi berupa berkas/dokumen dan digital dikelola pada satu ruang penyimpanan sesuai dengan klasifikasi masing-masing.

BAB III

PENUTUP

Laporan Layanan Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Kedepannya PPID Bawaslu kabupaten Bengkalis berharap bisa memberikan layanan Informasi secara optimal. Sebagai badan publik, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Bawaslu kabupaten Bengkalis akan terus meningkatkan pelayanan serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola informasi dan dokumentasi agar bisa diakses dengan mudah oleh publik.

PPID ini diharapkan dapat digunakan menjadi Informasi Publik pada semua tingkatan pengelola pada satuan kerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*), Bawaslu terbuka Pemilu terpercaya.